



**SALINAN**

**BUPATI BARITO SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BARITO SELATAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Barito Selatan;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 6178);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 415) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 35);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
6. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

**BAB II**  
**TIM PENERAPAN SPM**  
**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tim Penerapan SPM.
- (2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (3) Susunan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**TUGAS**  
**Pasal 3**

- (1) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
  - b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
  - c. mengkoordinasikan pendataan, pemuktakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
  - d. mengkoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
  - e. mengkoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - f. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  - g. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis pembinaan Standar Pelayanan Minimal;
  - h. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal;
  - i. melakukan sosialisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
  - j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal daerah kabupaten, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
  - k. mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

**Pasal 4**

- (1) Tim Penerapan SPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibantu oleh Sekretariat Tim.
- (2) Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. mengelola dan mengadministrasikan surat menyurat;
  - b. mengumpulkan bahan, data, dokumen dan Peraturan Perundang-undangan terkait Penyusunan Penerapan SPM ; dan
  - c. mengelola informasi;
- (3) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV**  
**PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**Pasal 5**

Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaporkan pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Bupati

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 6**

Sumber pendanaan Tim Penerapan SPM Barito Selatan dibebankan :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 30 Maret 2020

  
**BUPATI BARITO SELATAN,**  
  
**EDDY RAYA SAMSURI**

Diundangkan di Barito Selatan  
pada tanggal 30 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN

  
  
**EDY PURWANTO**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
**PENETAPAN TIM PENERAPAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL**

**SUSUNAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

1. Penanggungjawab : Bupati Barito Selatan
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
3. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan
4. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan
5. Anggota :
  1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan
  2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan
  3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan
  4. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan
  5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Barito Selatan
  6. Kepala Dinas Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan
  7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Barito Selatan
  8. Inspektur Kabupaten Barito Selatan
  9. Kepala Sub Bagian Administrasi Kerjasama dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan

**BUPATI BARITO SELATAN,**  
  
**EDDY RAYA SAMSURI**